



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 350/KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024;  
b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;  
c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**KESATU** :  
: Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** :  
: Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** :  
Susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** :  
: Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- KELIMA** :  
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

**KEENAM...**

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 September 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 350/KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 350/KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan menghimpun bahan kerja yang dibutuhkan oleh Tim Ahli sebagai bahan rekomendasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah;</li> </ul>
2.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>
3.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. melakukan pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait didalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>
4.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan asistensi pembahasan dengan DPRD Provinsi NTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan; dan</li> </ul>
5.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>

6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengawasan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Kepala sub bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10.	Kepala sub bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
11.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH.,Hum/Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12.	Eugene Cornelis, SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Herman, SH/ Staf Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	

14.	Ronald M. Abraham Ora,SH/Staf Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kefi Z. M Takubessi, SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Erich Alfaredo Boro, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Maria R.S Snak, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Marryquest B. Edison, SE.,MM /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Arsena Marshal Adu, S.Sos /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Sesilia Yosephina Pati, SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Yohanes Nahak, S.Kom,MT/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Dessy I. Mone/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

24.	Celine Narumi Lomanledo, S.AB /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Novyanti A. Mau, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001